



Tempat Tinggal Jadi Kriteria PPDB SD

Siswa KMS Dibatasi Masuk SMP RSBI

JOGJA--Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Yogyakarta tahun ini mengalami sedikit perubahan dari tahun sebelumnya. Perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) khusus Rintisan Sekolah Berstandar Nasional (RSBI).

Jika tahun lalu kriteria penerimaan siswa baru di tingkat SD hanya berdasarkan umur, maka pada tahun ini lokasi tempat tinggal calon siswa juga turut mempengaruhi diterima atau tidaknya siswa.

Perubahan kriteria ini ditujukan guna memprioritaskan penerimaan siswa asal wilayah yang sama dengan sekolah.

"Kriteria lokasi ini diterapkan sebagai upaya efisiensi serta efektifitas proses pembelajaran di tingkat SD. Siswa yang tercatat sebagai penduduk kota usianya akan ditambah satu bulan, sementara siswa yang tinggal dalam satu kecamatan dengan sekolah, usianya ditambah dua bulan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Rabu (25/5).

Menurut Edy, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun ini juga memberikan batasan nilai bagi calon siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang hendak mendaftarkan diri pada SMP RSBI. Setiap siswa KMS harus memiliki jumlah nilai UN untuk empat mata pelajaran minimal sama dengan rata-rata jumlah UN tingkat kota.

"Adanya kriteria nilai siswa KMS dalam proses PPDB di RSBI (SMP 8 dan SMP 5) ini dilakukan setelah melihat pengalaman tahun lalu dimana banyak siswa KMS ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran karena capaian rentang nilai yang terlalu jauh. Sehingga hal itu justru menyulitkan sejumlah siswa KMS sendiri," tuturnya.

Terkait ketentuan maupun mekanisme PPDB di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK tahun ini, Edy menyatakan tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Kuota penerimaan siswa baik KMS, non-KMS, maupun luar daerah untuk tingkat SMP, SMA maupun SMK tetap tidak berubah dari tahun 2010 lalu. Mekanisme proses PPDB bagi masing-masing calon siswa juga tidak berubah.

"Calon siswa KMS harus terlebih dahulu mengikuti proses pendataan sebelum melakukan proses pendaftaran. Pendataan dilakukan guna memastikan siswa bersangkutan benar tercatat sebagai siswa KMS. Selain itu siswa KMS juga wajib menunjukkan SKHUN pada saat proses pendaftaran," jelasnya.

Sementara mekanisme PPDB bagi siswa asal luar daerah juga tetap dilakukan lewat mekanisme pendataan seperti tahun lalu. Pendataan calon siswa baru dari sekolah luar kota Yogyakarta dalam Propinsi DIY dilaksanakan di sejumlah sekolah yang ditunjuk.

Calon siswa baru asal sekolah dari luar propinsi DIY dapat melakukan pendataan langsung di kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (dikpora) DIY, Baskara Aji menyatakan, PPDB untuk tingkat SD/RA/MI maupun TK akan dimulai 30 Juni sampai 1 Juli pada pukul 08.00-13.00 WIB kecuali hari Jumat. Sekolah yang sudah melebihi daya tampung diperbolehkan menutup PPDB lebih cepat sebelum masa pendaftaran. (iko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005